

PELANGGARAN KODE ETIK JURNASLISTIK TERHADAP BERITA “MUI SIAP KELUARKAN FATWA HARAM NETFLIX” PADA HARIANJOGJA.COM

VIOLATION OF JOURNALIST CODE OF CONDUCT ON THE NEWS “MUI SIAP KELUARKAN FATWA HARAM” ON HARIANJOGJA.COM

Fakhri Adi Aminudien¹, Nur Atnan²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

fakhrilbow@student.telkomuniversity.ac.id¹, nuratnan@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

#Netflixharam menjadi trending di media sosial twitter pada Januari 2020, hashtag ini trending akibat berita berjudul “MUI siap keluarkan fatwa haram netflix” pada harianjogja.com. Akibat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengungkap tentang pelanggaran beberapa pasal dari KEJ yang dilakukan harianjogja.com terhadap berita terkait.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Metode ini merupakan metode yang akan menghasilkan data berupa kata-kata dari informan yang sudah peneliti pilih karena mempunyai kompetensi yang lebih dalam bidang jurnalistik.

Dengan metode tersebut, peneliti menemukan beberapa kesalahan harianjogja.com dalam Kode Etik Jurnalistik. Harianjogja.com telah melanggar pasal 1, 3, dan 11 dari KEJ yang berlaku di Indonesia. Peneliti berharap dewanpers bisa lebih menekankan lagi tentang penerapan KEJ yang berlaku di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti berharap bisa meneliti berita yang sama dengan *platform* yang berbeda, karena berita ini tidak hanya ada pada harianjogja.com

Kata kunci : KEJ, Harianjogja, jurnalistik

Abstract

#Netflixharam was trending on Twitter social media in January 2020, this hashtag was trending due to the news entitled "MUI siap keluarkan fatwa haram netflix is " on dailyjogja.com. As a result of this phenomenon, researchers are interested in analyzing and revealing the violation of several articles of the KEJ conducted by harijogja.com on related news.

This study uses a qualitative method with a content analysis approach. This method is a method that will produce data in the form of words from informants who have been selected by researchers because they have more competence in the field of journalism.

With this method, the researcher found several errors in the dailyjogja.com Code of Ethics for Journalism. Harianjogja.com has violated articles 1, 3, and 11 of the KEJ applicable in Indonesia. The researcher hopes that the press council can put more emphasis on the implementation of the KEJ that applies in Indonesia. For further research, researchers hope to be able to examine the same news on different platforms, because this news is not only available on dailyjogja.com

Keywords: KEJ, Harianjogja, journalism

Keywords: KEJ, Harianjogja

1 Pendahuluan

Setiap tahunnya pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 pengguna internet di Indonesia mencapai angka 84 juta pengguna. Jumlah ini meningkat ditahun selanjutnya menjadi 95,2 juta pengguna, jumlah ini meningkat sebesar 13,3% dari tahun 2017. Pada tahun-tahun berikutnya penggunaan internet diproyeksikan akan bertambah dengan rata-rata pertumbuhan 10,2% pada periode 2018-2023. Bisa diambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar pengguna internet di Indonesia akan terus bertambah setiap tahunnya. (<https://databoks.katadata.co.id/diakses> pada 11 Mei 2020)

Meningkatnya pengguna internet di Indonesia membuat internet dipandang menjadi media paling sempurna. Namun dibalik kemudahan aksesnya ternyata banyak masalah yang masih harus dievaluasi terutama dalam hal penyampaian berita. Masalah yang sering ditemukan adalah tentang kualitas dan kredibilitas berita

yang sampai ke masyarakat. Masalah yang kerap ditemukan berupa kecepatan pemberitaan namun belum terverifikasi dari pihak yang bersangkutan sehingga berita yang disampaikan ke masyarakat belum secara utuh sempurna dan layak dikonsumsi oleh masyarakat (Margianto & Syaefullah, 2006)

Maraknya berita yang merugikan konsumen juga membuat para jurnalis membuat sebuah regulasi agar konsumen berita tidak dirugikan dengan keberadaan berita yang tidak seharusnya dikonsumsi. Para jurnalis merasa profesi mereka perlu dibuatkan sebuah norma-norma yang berisikan petunjuk tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, bukan hanya tentang profesi mereka namun juga menyangkut hubungan mereka dengan masyarakat. Kode etik jurnalistik menjadi payung utama dalam etika para jurnalis dalam pekerjaannya sehingga diharapkan konsumen berita tidak lagi menerima berita hoax atau melanggar kode etik tersebut. Kode etik ini mengalami perubahan yang awalnya adalah kode etik wartawan namun dilakukan beberapa kali revisi sehingga lahirlah kode etik jurnalistik agar berita yang disajikan dapat beretika dan tidak merugikan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital membuat setiap media cetak melakukan konvergensi. Dengan adanya konvergensi tersebut maka harus ada regulasi mengingat media daring adalah media yang sangat cepat yang membuat semua media bersaing dalam rating agar dapat mendapatkan banyak pembaca. Selain dalam masalah pengejaran rating di setiap media daring, media daring juga mengharuskan mereka untuk memainkan kecepatan dalam penyampaian berita agar banyak konsumen yang memasuki situs mereka sehingga banyak iklan yang terpasang disana. Namun tidak jarang kecepatan selalu bertolak belakang dengan kebenaran berita tersebut seringkali berita yang paling cepat tidak akurat atau tidak benar faktanya.

Perkembangan media daring membuat media berlomba dalam kecepatan. Contohnya seperti pada tanggal 24 Mei 2001 ada sebuah media daring memberitakan tentang kematian Wimar juru bicara mantan presiden Gusdur. Berita tersebut sontak membuat gempar masyarakat karena beliau adalah sosok yang populer. Namun ternyata Wimar hanya dibawa ke rumah sakit dan tidak meninggal dunia. Berita tersebut telah melanggar beberapa pasal dalam kode etik jurnalistik. (Margianto & Syaefullah, 2006: VII)

Netflix merupakan salah satu aplikasi terpopuler bagi pecinta film. Kehadiran Netflix di Indonesia memberikan kemudahan para pecinta film untuk menonton filmnya dengan mudah. Cukup hanya dengan membuka gawai atau laptop pecinta film sudah bisa merasakan asyiknya menonton film. Kelebihan dari Netflix dibandingkan streaming biasa adalah kualitas konten tayangan yang disajikan oleh Netflix adalah tayangan-tayangan yang secara resmi dirilis dalam bentuk web streaming oleh pihak produsennya. Jadi bisa dibilang bahwa Netflix adalah suatu sarana baru menikmati hiburan dari tayangan TV luar negeri secara legal dan murah.

Baru baru ini pada Januari 2020 pecinta Netflix dikagetkan dengan berita MUI siap keluarkan fatwa haram untuk Netflix. Berita ini membuat pelanggan dan pecinta Netflix kaget dan kecewa. Berita ini dilansir pertama kali oleh Bisnis.com, kemudian diikuti oleh anak perusahaannya yaitu Harian Jogja. Dalam beritanya dijelaskan bahwa MUI akan keluarkan fatwa haram kepada Netflix karena konten Netflix disusupi oleh konten negatif yang tidak sesuai dengan norma hukum dan norma agama. Dalam beritanya juga ketua dewan fatwa MUI menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan terkait bersama-sama melakukan filter terhadap konten yang ditayangkan oleh Netflix di tanah air. Beliau juga mengapresiasi langkah dari Telkom group dalam memblokir situs streaming film Netflix. (<https://hiburan.harianjogja.com/diakses> pada 04 April 2020).

Berita ini telah tersebar melalui 3 platform media online yaitu Bisnis.com, Harianjogja dan Solopos. Namun platform daring Bisnis.com telah meralat berita mereka sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku. Sementara untuk Solopos dalam pemberitaannya tidak memberikan justifikasi bahwa MUI sudah siap keluarkan fatwa haram untuk Netflix. Namun pada platform daring Harianjogja tidak ada perubahan sama sekali dalam beritanya padahal MUI sudah melakukan klarifikasi di beberapa media daring terkemuka di Indonesia.

Harian Jogja merupakan anak perusahaan dari Bisnis.com setelah Solo Pos dan Monitor Depok yang bergerak di perusahaan pers. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 Mei 2008. Harian Jogja memiliki fokus memberitakan beritanya di Provinsi Yogyakarta namun saat ini mereka membuka media pemberitaan daring mereka yang bisa diakses oleh siapa saja. Sapaan media ini oleh orang Yogyakarta biasa dipanggil Harjo seperti nama khas dari Yogyakarta.

Namun pemberitaan tersebut belum benar adanya, di media lain yang mempunyai kredibel yang lebih tinggi di masyarakat seperti Kompas dan Kumparan MUI menjelaskan bahwa berita tersebut itu belum benar adanya atau berita itu salah. Bahkan sekretaris jenderal MUI Anwar Abbas tidak tahu apa itu aplikasi Netflix. Saat beberapa media seperti Kompas memberitakan bahwa berita fatwa haram untuk Netflix itu belum benar adanya maka Bisnis.com dan Harianjogja mempunyai indikasi memberitakan berita yang salah. Beberapa hari setelah media memberitakan klarifikasi MUI terhadap fatwa haram Netflix media Bisnis.com mengganti headline beritanya menjadi "MUI siap keluarkan fatwa untuk netflix" yang awalnya "MUI siap keluarkan fatwa haram untuk netflix". Pergantian headline ini mendukung bahwa Bisnis.com dan Harianjogja memberitakan hal yang sama sehingga membuat mispersepsi terhadap masyarakat. Namun media Harian Jogja sampai saat ini belum mengganti headline atau isi beritanya, dalam pemberitaan mereka masih menyatakan bahwa MUI siap keluarkan fatwa haram untuk Netflix.

Dari latar belakang, dan pemberitaan dari Harianjogja terhadap fatwa haram Netflix yang memiliki

indikasi telah melanggar kode etik jurnalistik yang seharusnya di patuhi oleh harianjogja selaku media yang telah terverifikasi oleh dewanpers. Dugaan sementara beberapa pasal terkait (KEJ) telah dilanggar oleh Harian Jogja dalam berita tersebut. Seperti pasal (1) dalam KEJ tentang berita yang akurat, pasal (3) tentang pengujian informasi, pasal (4) tentang membuat berita bohong. Pemberitaannya menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya mispersepsi terhadap masyarakat perihal fatwa haram kepada Netflix. Peneliti pun tertarik untuk meneliti apakah Harian Jogja telah melanggar ketentuan dalam kode etik jurnalistik di Indonesia dalam pemberitaannya kepada aplikasi streaming film dan series TV Netflix dengan judul **Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terhadap Berita “MUI siap keluarkan fatwa haram netflix” pada harianjogja.com**

2 Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Media Daring

Media daring situs berita tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan media konvensional berita seperti surat kabar dan majalah. (Romli, 2018:37) menyebutkan karakteristik media daring yaitu :

1. Multimedia : Mampu menampilkan berita dalam bentuk teks, video, gambar, audio dan grafis secara bersamaan
2. Aktualisasi : Berisi info aktual dengan kemudahan dan kecepatan akses pemberitaan
3. Cepat : Dengan kecepatan internet semua berita sangat mudah di publish dan diakses
4. Update : Pembaharuan berita bisa dilakukan dengan cepat
5. Kapasitas Luas : Web bisa menyimpan banyak sekali jenis berita
6. Fleksibilitas : Publish, edit atau kegiatan apapun yang menyangkut tentang berita bisa dilakukan kapan dan dimana saja
7. Luas : Setiap wilayah yang terjangkau oleh internet bisa melihat berita.
8. Interaktif : Fasilitas kolom komentar membuat para pembaca bisa berinteraksi

2.2 Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik adalah sebuah peraturan bagi wartawan dan jurnalis ketika menjalankan profesinya (Daulay, 2016). Kode etik jurnalistik juga disepakati oleh para jurnalis dan wartawan melalui kongres ini menandakan bahwa profesi mereka perlu diatur dalam hukum yang sah dan disepakati bersama. Atas dasar tersebut maka wartawan Indonesia menetapkan dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik untuk menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas secara profesionalisme. Kode etik jurnalistik tersebut berisikan 11 pasal yang dijelaskan dalam (Nugroho, 2013) :

Pasal 1, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk

Pasal 2, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik

Pasal 3, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah

Pasal 4, Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

Pasal 5, Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

Pasal 6, Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

Pasal 7, Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan

Pasal 8, Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani

Pasal 9, Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik

Pasal 10, Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa

Pasal 11, Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan koreksi secara proposional

2.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif. Analisis isi adalah penelitian dengan pembahasan mendalam terhadap suatu informasi yang ada di media massa (Mawarni et al., 2018:4). Analisis isi kualitatif dalam penelitian ini memfokuskan risetnya terhadap konteks yang tersurat (tampak) dan tidak bisa digunakan untuk riset yang memiliki konteks tersirat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan

analisis konten, analisis konten merupakan sebuah teknik untuk memaknai teks atau konten (Rumata, 2017:3).

3 Pembahasan

3.1 Analisis Isi Berita

Menurut John Vivian (dalam Nasrullah, 2017:14) menjelaskan bahwa kehadiran media baru seperti internet bisa melampaui kemampuan media tradisional dalam penyampaian pesan baik dari segi interaksi, geografis, dan yang penting dilakukan secara *real time*. Saat ini banyak media pers yang menggunakan *platform online* dalam penyampaian beritanya salah satunya adalah Harianjogja.

Table 1 Analisis Isi Berita

Item	Isi Berita	Cara Pengambilan Berita
Analisis berita “MUI siap keluarkan fatwa haram Netflix” pada <i>platform online</i> Harianjogja	Berita ini berisikan <i>statement hipotesa</i> dimana pendapat Hasanudin belum sepenuhnya benar akan mengeluarkan fatwa haram Netflix, dan berita tersebut dicampur bersama pendapat pribadi jurnalis. Kemudian fakta hari ini Netflix tidak diharamkan oleh MUI maka isi dari berita tersebut tidak terverifikasi.	Pengambilan berita ini menggunakan sistem kesatuan CMS antara Bisnis.com dan Hariangoga, Harianjogja mengambil berita dari Bisnis.com dan diterbitkan ulang di <i>platform online</i> milik Harianjogja.

3.2 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah sebuah peraturan bagi wartawan dan jurnalis Ketika menjalankan profesinya (Daulay, 2016). Terdapat 11 pasal dalam KEJ yang menjadi pedoman bagi wartawan dan jurnalis.

Berdasarkan data dari hasil observasi dan wawancara terdapat 3 pasal dalam KEJ yang dilanggar oleh berita terkait, yaitu pasal 1, pasal 3, dan pasal 11. Pasal tersebut menjelaskan tentang :

- **Pasal 1**, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat,berimbang, dan tidak beritikad buruk
Penafsiran Pasal 1 :
 - a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
 - b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
 - c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
 - d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- **Pasal 3**, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah
Penafsiran Pasal 3:
 - a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
 - b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
 - c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan d. Opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
 - d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
- **Pasal 11**, Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan koreksi secara proposional
Penafsiran pasal 11:
 - a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
 - b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
 - c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

3.3 Evaluasi Berita

Setiap pemberitaan baik di media cetak atau media *online* jika ditemukan kekeliruan berita maka setiap media harus mengoreksi berita tersebut sesuai dengan aturan di KEJ dan PPMS. Dengan data dan temuan peneliti di halaman sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa Harianjogja harus melakukan evaluasi berita (koreksi) sesuai dengan etika media *online* yang berlaku di Indonesia. Semua informan setuju bahwa berita tersebut harus dilakukan koreksi agar tidak menimbulkan miskomunikasi lebih luas lagi terhadap pembaca. dengan teknik wawancara yang dimana menggunakan banyak sumber data dalam pencarian data terkait

penelitian ini dan didukung dengan data dari hasil wawancara dengan informan lalu dapat di analisis secara mendalam agar meningkatkan validitas data.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kualitatif (wawancara dan observasi) yang dilakukan kepada 3 informan inti yaitu : dewanpers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, dan Redaktur Pelaksana (REDPEL) Harianjogja dan 1 informan pendukung Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta berjudul “Pelanggaran kode etik jurnalistik terhadap berita “MUI siap keluarkan fatwa haram netflix” pada harianjogja.com”, menunjukan hasil bahwa pemberitaan tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ):

1. Pasal 1 tentang berita akurat
2. Pasal 3 tentang verifikasi dan keberimbangan berita
3. Pasal 11 tentang hak jawab dan hak koreksi



Referensi

- Bekti Nugroho, S. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (1st ed., p. 345). Jakarta Dewanpers.
- Dr. Rulli Nasrullah, M. S. (2017). *Teori dan Riset Media Siber* (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M. . (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Drs.A.S.Haris Sumaidiria, M. S. (2016). *Hukum Dan Etika Media Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Margianto, J. H., & Syaefullah, A. (2006). *Media online: Pembaca, laba, dan etika: Problematika praktik jurnalisme online di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Raditia Goram M.M. Irwanto, M. I. (2015). *Hukum, Etika dan Kebijakan Media*. Yogyakarta: deepublish.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi. *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Maksum, A. (2012). Pengumpulan data. *JURNAL Metode Pengumpulan Data, agustus*, 107. <http://ejournal.upi.edu/index.php/penjas/article/view/1539>
- Mawarni, A. D., Kusbandrijo, B., & Putri, S. A. R. (2018). Analisis Isi Pada Artikel Romansa Di Zetizen.Com (Studi Analisis Isi Artikel Romansa Pada Web Zetizen Periode 1 Oktober-30 November 2016). *Representamen*, 3(01), 1–10. <https://doi.org/10.30996/.v3i01.1401>
- Rumata, V. M. (2017). ANALISIS ISI KUALITATIF TWITTER “#TaxAmnesy” dan “#AmnestiPajak.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.31346/jpkp.v18i1.840>
- Umanailo, M. C. B. (2019). *Paradigma Konstruktivis*. 96–97 <https://doi.org/10.31219/osf.io/9ja2t>